

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH

2021

Kpt 21/TIK.01-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi hukum Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis JDIH di lingkungan KPU Kota Semarang.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 02 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH, tugas Tim Pembina dan Tim Teknis adalah menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2021.

- Lamp.: 2 hlm